

PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BANTARKALONG KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Mutia Amara¹, Ahmad Juliarso², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : mutiamara13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan dana Desa Bantarkalong. Hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan yaitu Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, Rendahnya pengawasan masyarakat selama pelaksanaan pembangunan berlangsung, Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi hasil penggunaan dana desa. Metode yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan dana Desa Bantarkalong belum optimal. Dimana dari 9 indikator yang dijadikan alat ukur terdapat 4 indikator yang belum optimal. Adapun hambatannya yaitu rendahnya transparansi dalam menyediakan laporan rincian anggaran; rendahnya partisipasi dan monitoring BPD serta masyarakat selama pelaksanaan pembangunan; rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam gotong royong; rendahnya sosialisasi mengenai program Sapa Warga; rendahnya pemeliharaan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat. Adapun upayanya yaitu adanya pengajuan untuk publikasi hasil rincian anggaran; mengingatkan serta menegur BPD untuk terus meningkatkan tugas dan fungsinya terutama dalam memonitoring pelaksanaan pembangunan; terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan gotong royong; adanya penyediaan sarana komunikasi masyarakat yaitu Sapa Warga dan penyediaan kotak suara.

Kata Kunci : *Pengawasan, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Desa dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang memiliki sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara mandiri yang dipimpin oleh kepala desa. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Desa diberikan keleluasaan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya secara mandiri dan otonom.

Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa salah satunya dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa harus dikelola menurut asas keterbukaan, tanggungjawab, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran dan tertib. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang digunakan seluruhnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa yang meliputi pengelolaan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022, pagu Dana Desa telah ditetapkan sebanyak 68 triliun rupiah yang di alokasikan keseluruh desa di Indonesia dengan jumlah 74.961 desa dari 434 kabupaten/kota. Pada tahun 2022 Desa Bantarkalong mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.1.046.796.000 diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanggulangan Covid-19, PKTD, Stunting, Rabat Beton Jogging track, Sarana Olahraga, SDGs, dan lainnya.

Jumlah Dana Desa yang diterima

setiap desa sangat besar, maka dalam pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa membutuhkan pendampingan dan pengawasan dari masyarakat. Dimana masyarakat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk menghindari penyimpangan dana, penyimpangan anggaran, salah penempatan anggaran dan lainnya. Dijelaskan dalam pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Desa, pelaksanaan pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan serta keterlibatan masyarakat penting dilakukan agar penggunaan dana desa lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat seperti dalam pembangunan di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya. dimana masyarakat desa tidak hanya sebagai objek dalam kebijakan tetapi juga menjadi subjek kebijakan. Pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengutamakan masyarakat. Dimana setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan melibatkan masyarakat. Seperti mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, masyarakat desa melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif.

Pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga dilakukan untuk memantau pengalokasian Dana desa sesuai dengan kepentingan masyarakat, pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengalokasian Dana desa di gunakan secara efektif dan efisien, rencana- rencana pembangunan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, pada kenyataannya di Desa Bantarkalong masih lemahnya transparansi mengenai informasi pengelolaan dana desa, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, serta adanya pembangunan yang tidak merata.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yaitu pengawasan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih rendah. Adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa sehingga transparansi mengenai Pengelolaan Dana Desa Bantarkalong rendah. Ditandai tidak tersedianya informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat baik melalui media konvensional maupun melalui media sosial.
2. Rendahnya pengawasan masyarakat selama pelaksanaan pembangunan

berlangsung. Dilihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong. Selain itu, masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah Desa mengenai pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi hasil penggunaan dana desa. dilihat dari sejauh ini belum ada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengevaluasi hasil dari penggunaan dana desa. sehingga masih rendahnya transparansi dalam menyediakan laporan realisasi hasil penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu : Bagaimana Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya?

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan

dokumentasi.

Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, PPKD, dan Tokoh Masyarakat yang berjumlah 10 orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dapat diukur sebagaimana di ungkapkan oleh Hani Handoko (2011:361-362) mengemukakan bahwa adanya tipe- tipe dasar pengawasan yaitu Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*); Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*); dan Pengawasan umpan balik. Untuk penjelasan lebih lanjut di uraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan ini diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan sebelum kegiatan yang direncanakan terselesaikan. Menurut Schermehorn (Makarom dan Lakasana, 2018:160-161) Pengawasan pendahuluan

dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.

Dalam dimensi pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) terdapat 3 indikator yaitu Adanya penyaluran aspirasi masyarakat melalui BPD mengenai rencana pembangunan; Adanya penetapan rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Adanya rincian anggaran memuat rencana-rencana pengalokasian Dana Desa dalam dimensi pengawasan pendahuluan yaitu berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat melalui BPD mengenai rencana pembangunan sudah dilakukan dengan baik. Dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui BPD kemudian disampaikan dalam kegiatan musyawarah dusun kemudian musyawarah desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.

Dalam dimensi pengawasan pendahuluan yaitu berkaitan dengan penetapan rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sudah dilakukan dengan baik. Dimana sejauh ini penetapan rencana-rencana pembangunan sudah sesuai kebutuhan masyarakat dimana mengutamakan pembangunan yang bersifat mendesak dan mengutamakan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam dimensi pengawasan pendahuluan yaitu berkaitan dengan

penyediaan rincian anggaran memuat rencana-rencana pengalokasian Dana Desa sudah dilaksanakan namun belum optimal. Penyediaan rincian anggaran dimuat dalam Rencana Anggaran Bangunan (RAB) ditetapkan oleh pihak kecamatan, BPD serta pemdes. Namun belum ada penyediaan RAB publikasi untuk diketahui masyarakat.

Hal ini didukung menurut Handoko (2011:363) menyatakan bahwa tahapan pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Dimana standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan dan sasaran pelaksanaan. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain penetapan tujuan, penetapan perencanaan dan penetapan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengawasan pendahuluan diketahui bahwa di desa Bantarkalong bentuk pengawasan masyarakat yaitu dengan keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan seperti dengan memberikan aspirasinya melalui BPD yang kemudian dibahas dalam musyawarah dusun kemudian musyawarah desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa. Serta dengan adanya penyaluran aspirasi masyarakat menjadi bahan dasar dalam menetapkan rencana-rencana pembangunan sehingga pembangunan di desa Bantarkalong sejauh ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. adapun penyediaan rincian anggaran dimuat dalam dokumen RAB, namun sejauh ini belum ada publikasi

mengenai rincian anggaran yang memuat pengalokasian Dana Desa.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu banyaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan maka banyak punya aspirasi masyarakat yang tidak terealisasikan karena terkendala jumlah biaya yang ada dan tetap mengutamakan skala prioritas.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu : dalam menetapkan aspirasi masyarakat yang disalurkan maka dilakukan musyawarah dusun kemudian musyawarah desa

2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*)

Pengawasan ini sering disebut *screening control* dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "*double-check*" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Menurut Schermehorn (Makarom dan Laksana, 2018:160-161) Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

Dalam dimensi pengawasan yang

dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) terdapat 3 indikator yaitu Adanya monitoring secara berkala yang dilakukan BPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pengalokasian dana desa; Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; Adanya sarana komunikasi masyarakat untuk menyampaikan saran, kritikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dalam dimensi pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) yaitu berkaitan dengan monitoring secara berkala yang dilakukan BPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pengalokasian dana desa belum dilaksanakan dengan baik. Dimana masih rendahnya monitoring yang dilakukan oleh BPD serta masih kurangnya keterlibatan BPD selama pelaksanaan pembangunan dimana BPD tidak melakukan monitoring secara langsung ke lapangan untuk meninjau perkembangan pembangunan yang dilakukan. Serta keterlibatan masyarakat dalam memonitoring pelaksanaan pembangunan belum terlibat secara langsung.

Dalam dimensi pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) yaitu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat baik. Karena memang pada dasarnya pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dengan adanya keterlibatan masyarakat. meskipun

gotong royong masyarakat bantarkalong harus lebih ditingkatkan lagi.

Dalam dimensi pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*) yaitu berkaitan dengan sarana komunikasi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan namun belum optimal. Belum adanya sarana komunikasi khusus untuk masyarakat dalam menyampaikan saran maupun kritik terhadap pengelolaan dana desa. adapun program Sapa warga sebagai wadah untuk menampung aspirasi, saran, kritik dan keluhan masyarakat yang dilakukan melalui ketua RW namun belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai program Sapa Warga.

Hal ini selaras dengan Manullang (Murhaimi, 2014:3) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Serta menurut Nawawi (2003) menyatakan pengawasan masyarakat adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan dan lain-lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit kerja non profit di bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dikatakan optimal apabila kegiatan menilai, mengoreksi dan memberikan saran maupun kritik dilaksanakan dengan baik. Dimana sejauh ini pelaksanaan monitoring oleh BPD masih rendah begitu pula dengan keterlibatan masyarakat dalam monitoring. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah baik meskipun harus diingkatkan lagi dalam kegiatan gotong royong, belum adanya sarana komunikasi masyarakat secara khusus untuk mengakomodir kritik dan saran dari masyarakat.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu BPD dalam melaksanakan monitoring tidak terjun langsung ke lapangan dan kurang terlibat selama pelaksanaan pembangunan, penyebab ketidaknormalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan oleh masyarakat beranggapan bahwa pembagian BLT DD tidak tepat sasaran, aspirasi yang disalurkan tidak direalisasikan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yaitu dengan cara menegur dan mengingatkan untuk terus meningkatkan tugas dan fungsinya, dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan gotong royong dalam berbagai kesempatan.

3. Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini juga dikenal sebagai *past-action control*, dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Dalam dimensi pengawasan umpan balik terdapat 3 indikator yaitu Adanya evaluasi oleh BPD serta masyarakat mengenai hasil penggunaan Dana Desa; Adanya pemanfaatan hasil pembangunan desa oleh masyarakat; dan Adanya laporan hasil penggunaan dana desa.

Dalam dimensi pengawasan umpan balik berkaitan dengan evaluasi oleh BPD serta masyarakat mengenai hasil penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan namun belum optimal. Dimana pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pihak kecamatan dan BPD yang dilakukan secara berkala yang disebut kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) namun masyarakat belum terlibat secara langsung dimana masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi dengan adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam dimensi pengawasan umpan balik berkaitan dengan pemanfaatan hasil pembangunan desa oleh masyarakat diketahui bahwa hasil-hasil pembangunan sudah

dimanfaatkan dengan baik. Dimana pembangunan-pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. pembangunan yang dilakukan mulai dari pembuatan jalan usaha tani, posyandu dan pembuatan embung untuk perairan sawah. Dengan mayoritas masyarakat Desa Bantarkalong sebagai petani maka pembangunan-pembangunan tersebut sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Dalam dimensi pengawasan umpan balik berkaitan dengan penyediaan laporan hasil penggunaan dana desa sudah berjalan namun belum optimal. Dimana laporan hasil penggunaan dana desa oleh pemerintah desa diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota serta dilaporkan dalam kegiatan rapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dihadiri oleh pihak tertentu seperti dari pihak kecamatan, serta ada perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, RT,RW dan ketua dusun.

Namun, penyediaan laporan hasil penggunaan dana desa tidak disalurkan secara publikasi kepada masyarakat baik melalui media konvensional maupun melalui media sosial. Hanya dilaporkan dalam kegiatan rapat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan beberapa perwakilan dari masyarakat. Rapat LPJ dilakukan dalam akhir anggaran untuk melaporkan hasil-hasil realisasi yang dimuat dalam RKP Desa.

Hak ini didukung menurut

Lolowang et al (2018:4) pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Diketahui bahwa di Desa Bantarkalong pelaksanaan evaluasi sudah berjalan namun belum optimal dimana sejauh ini belum ada keterlibatan masyarakat secara langsung selama pelaksanaan evaluasi hasil penggunaan dana desa, masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik namun kurang menjaga kebersihan dan kelestarian sarana yang ada, serta penyediaan laporan hasil penggunaan dana desa diberikan dalam rapat LPJ namun belum ada publikasi sebagai bentuk informasi bagi masyarakat umum.

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu masyarakat kurang menjaga kelestarian dan kebersihan sarana yang ada dimana masyarakat hanya mengandalkan pemerintah desa dalam menjaga kelestarian sarana prasarana.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan terus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sarana yang telah disediakan pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat dari 9 indikator, terdapat 4 indikator belum berjalan dengan baik. seperti rendahnya penyediaan rincian anggaran yang memuat rencana pengalokasian dana desa secara publikasi, rendahnya monitoring yang dilakukan oleh BPD selama pelaksanaan pembangunan berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan monitoring, belum tersedianya sarana komunikasi masyarakat secara khusus untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap pengelolaan dana desa, serta masih rendahnya penyediaan laporan hasil penggunaan dana desa secara publikasi untuk diketahui masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Handoko, Hani. (2011). *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta: SPFE.

Makmur (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan dan Pengawasan*. Bandung: PT.Refika Aditama

Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Erlangga.

Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pagu Dana Desa Tahun 2022

Profil Desa Bantarkalong Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Bantarkalong Tahun 2022